



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3618-3626
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Penguatan Literasi Hukum bagi Pelajar Melalui Sosialisasi
Pencegahan Kenakalan Remaja di MTsN 2 Bekasi**

**Cholyfah Ayu Nuraeny¹, Tanty Aprilianty Wijaya²,
Azahra Putri Afifah³, Radja Bagus Herlambang⁴, Nining Yurista Prawitasari⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email : cholyfahayu@gmail.com ¹; tantyapriliantywijaya@gmail.com ²;
azahraputri0528@gmail.com ³; radjabagush@gmail.com ⁴; nining.yip@pelitabangsa.ac.id ⁵

Abstrak

Literasi hukum pada kalangan pelajar menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan membangun kesadaran hukum pelajar melalui sosialisasi mengenai pencegahan kenakalan remaja di MTsN 2 Bekasi. Metode kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab untuk mendorong keterlibatan peserta. Materi yang diberikan meliputi pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab, kesadaran hukum, serta bentuk kenakalan remaja yang mencakup bullying, tawuran, dan judi online. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang positif dan antusias selama mengikuti sosialisasi. Peserta terlibat aktif dalam diskusi, berani menjawab pertanyaan, serta mampu mengemukakan pendapat terhadap permasalahan yang disampaikan. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa peserta dapat mengikuti dan memahami materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, sosialisasi hukum melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif dapat digunakan sebagai salah satu bentuk edukasi preventif bagi pelajar dalam mengenali berbagai bentuk kenakalan remaja dan memahami pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelajar untuk lebih bijak dalam berperilaku dan mengambil keputusan.

Kata kunci: *Literasi Hukum, Edukasi Preventif, Kenakalan Remaja, Pelajar, Kesadaran Hukum.*

***Strengthening Legal Literacy for Students Through Socialization of
Adolescent Delinquency Prevention at MTsN 2 Bekasi***

Abstract

Legal literacy among students is one of the important aspects in efforts to prevent juvenile delinquency. This community service activity aims to provide understanding and build students' legal awareness through socialization about preventing juvenile delinquency at MTsN 2 Bekasi. The activities are conducted through direct material delivery combined with interactive discussions and Q&A sessions to encourage participant engagement. The material provided includes the definition of juvenile delinquency, contributing factors, legal awareness, and forms of juvenile delinquency such as bullying, brawls, and online gambling. The implementation of the activity showed that participants responded positively and were enthusiastic during the socialization. They actively participated in discussions, were willing to answer questions, and were able to express opinions on the issues presented. The interaction shows that participants can follow along and understand the material given during

the activity. That way, legal socialization through a communicative and participatory approach can be used as a form of preventive education for students to recognize various forms of juvenile delinquency and understand the importance of legal awareness in daily life. This activity is expected to encourage students to be wiser in their behavior and decision-making.

Keywords: *Legal Literacy, Preventive Education, Juvenile Delinquency, Students, Legal Awareness.*

PENDAHULUAN

Remaja merupakan bagian penting dari generasi penerus yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses tumbuh dan berkembangnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa “Remaja sebagai pemegang tongkat estafet generasi penerus bangsa haruslah dijaga dalam tumbuh kembangnya.” Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya arus informasi memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat membawa dampak negatif, salah satunya berupa krisis nilai moral yang berpotensi mendorong munculnya berbagai perilaku yang bertentangan dengan norma dan hukum. Kenakalan remaja merupakan salah satu persoalan yang dapat muncul dalam kondisi tersebut. Kenakalan remaja dapat dipahami sebagai perilaku anak atau remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum serta nilai dan norma yang berlaku dan dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain (Toule et al., 2023)

Permasalahan kenakalan remaja menjadi penting untuk diperhatikan karena perilaku tersebut dapat berkembang dari tindakan yang dianggap sederhana hingga tindakan yang menimbulkan konsekuensi lebih serius. Pada usia remaja, individu berada pada tahap perkembangan yang ditandai dengan rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba hal baru, serta proses pencarian identitas diri. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan arahan agar perkembangan remaja dapat berlangsung dalam lingkungan yang positif (Toule et al., 2023) Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum sejak usia remaja menjadi penting sebagai upaya preventif. Pendidikan hukum dapat memberikan pemahaman mengenai aturan dan konsekuensi dari suatu tindakan sekaligus membentuk sikap kritis dan tanggung jawab yang dibutuhkan remaja agar mampu bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Tohawi & Ubaidillah, 2025)

Sejumlah kegiatan dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi salah satu pendekatan dalam membangun kesadaran hukum pada kalangan remaja. Penyuluhan hukum mengenai kenakalan remaja dapat dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab sehingga memberikan ruang kepada peserta untuk berbagi pengetahuan mengenai kesadaran hukum dan kenakalan remaja (Toule et al., 2023) Pendidikan hukum juga memiliki peran dalam membangun kesadaran hukum siswa karena tidak hanya berkaitan dengan pemberian pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga pembentukan nilai, norma, sikap, dan perilaku siswa. Oleh sebab itu, “pendekatan yang lebih relevan dan aplikatif perlu diterapkan” dalam pendidikan hukum dengan menyesuaikan materi terhadap kebutuhan dan konteks peserta didik (Rahmad Rafid et al., 2025) Sementara itu, kegiatan penyuluhan kesadaran hukum kepada siswa SMP juga menempatkan sosialisasi hukum sebagai upaya preventif terhadap kenakalan remaja, dengan materi yang berkaitan dengan hukum, kenakalan remaja, dan bullying (Fauzi et al., 2025).

Meskipun edukasi hukum telah dilakukan dalam berbagai kegiatan, persoalan kenakalan remaja tetap membutuhkan perhatian melalui materi yang dekat dengan kehidupan pelajar. Permasalahan yang menjadi dasar kegiatan ini berkaitan dengan perlunya pemahaman pelajar mengenai bentuk dan faktor penyebab kenakalan remaja serta konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Terdapat perilaku kenakalan yang “awalnya dianggap biasa oleh mereka”, tetapi dapat berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih serius (Toule et al., 2023). Dalam kegiatan ini, permasalahan tersebut diarahkan pada beberapa bentuk perilaku yang dekat dengan kehidupan remaja, yaitu perundungan

(*bullying*), tawuran, dan judi online yang menjadi bagian dari materi sosialisasi. Selain itu, pelajar perlu memahami bahwa tindakan yang pada awalnya dianggap sebagai candaan, ikut-ikutan, atau sekadar rasa ingin tahu tetap perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan hanya mengenai pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan tersebut dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah memberikan pendidikan atau sosialisasi hukum secara langsung kepada pelajar. Edukasi dapat dilakukan melalui penyampaian materi yang relevan dengan kehidupan remaja dan dilengkapi dengan diskusi serta tanya jawab sehingga peserta memiliki kesempatan untuk merespons permasalahan yang diberikan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kegiatan pengabdian yang menggunakan penyuluhan melalui diskusi dan tanya jawab serta memberikan ruang kepada peserta untuk berbagi pengetahuan mengenai kenakalan remaja dan kesadaran hukum (Toule et al., 2023). Pendidikan hukum yang relevan dan aplikatif juga diperlukan agar pemahaman hukum tidak berhenti pada penguasaan informasi, tetapi dapat dikaitkan dengan sikap dan perilaku peserta didik (Rahmad Rafid et al., 2025). Pendekatan interaktif melalui diskusi dan pembahasan permasalahan hukum juga dapat mendorong keterlibatan aktif remaja dalam memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka (Tohawi & Ubaidillah, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang dipilih dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi pencegahan kenakalan remaja sebagai upaya penguatan literasi hukum bagi pelajar di MTsN 2 Bekasi. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi secara komunikatif dan partisipatif yang disertai diskusi dan tanya jawab. Materi meliputi pengertian dan faktor penyebab kenakalan remaja, kesadaran hukum, serta bentuk kenakalan remaja berupa perundungan (*bullying*), tawuran, dan judi online. Pemilihan pendekatan tersebut sejalan dengan pendidikan hukum yang dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah tindak pidana di kalangan remaja serta membangun generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya (Tohawi & Ubaidillah, 2025).

Dalam kegiatan ini, literasi hukum secara operasional dimaknai sebagai pemahaman pelajar terhadap informasi dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari, sedangkan kenakalan remaja merujuk pada perilaku remaja yang bertentangan dengan norma dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum pelajar mengenai pencegahan kenakalan remaja. Kegiatan ini diharapkan berguna sebagai sarana edukasi preventif bagi pelajar agar mampu mengenali bentuk kenakalan remaja, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, serta menerapkan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pencegahan kenakalan remaja sebagai upaya penguatan literasi hukum bagi pelajar. Kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan dan respons peserta selama mengikuti sosialisasi. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Waktu dan Tempat Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di MTsN 2 Bekasi pada Tanggal 30 Juli 2026. Kegiatan dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan pemateri dan peserta didik sebagai sasaran kegiatan. Target dan Sasaran kegiatan adalah pelajar MTsN 2 Bekasi, khususnya peserta didik yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Pemilihan pelajar sebagai sasaran didasarkan pada pentingnya pemberian edukasi hukum sejak usia remaja, terutama mengenai perilaku yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memiliki konsekuensi sosial maupun hukum.

Subjek Kegiatan dalam kegiatan ini adalah peserta didik MTsN 2 Bekasi yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Peserta dilibatkan secara aktif selama proses penyampaian

materi melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan pemberian tanggapan terhadap permasalahan yang disampaikan. Prosedur Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan materi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan permasalahan yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Tahap kedua adalah penyampaian materi mengenai pengertian dan faktor penyebab kenakalan remaja, kesadaran hukum, serta bentuk perilaku seperti *bullying*, tawuran, dan judi online. Tahap ketiga dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan merespons permasalahan yang diberikan. Tahap terakhir adalah pengamatan terhadap respons dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

Data dan Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini berupa data deskriptif mengenai proses pelaksanaan dan respons peserta selama mengikuti sosialisasi. Instrumen yang digunakan meliputi materi sosialisasi, daftar pertanyaan untuk diskusi dan tanya jawab, serta dokumentasi kegiatan. Pengamatan terhadap keterlibatan peserta digunakan untuk melihat respons peserta selama kegiatan berlangsung. Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan melalui observasi selama kegiatan, dokumentasi, serta hasil interaksi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Observasi dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan peserta dalam kegiatan, seperti keaktifan menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dibahas. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan. Teknik Analisis Data dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan proses pelaksanaan kegiatan dan respons peserta berdasarkan hasil observasi, diskusi, tanya jawab, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk keterlibatan peserta selama kegiatan, seperti antusiasme mengikuti sosialisasi, keberanian menjawab pertanyaan, kemampuan mengemukakan pendapat, dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk menggambarkan pelaksanaan dan respons peserta terhadap kegiatan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan Remaja dan Urgensi Pencegahannya

Kenakalan remaja merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena perilaku pada masa remaja dapat berkembang dalam lingkungan sosial yang terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial turut memberikan ruang bagi remaja untuk berinteraksi, membentuk identitas diri, serta menerima berbagai informasi. Di sisi lain, lingkungan digital juga dapat menjadi ruang yang memungkinkan perilaku menyimpang berkembang dan dinormalisasi melalui interaksi yang dilakukan secara berulang (Awalokita, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kenakalan remaja tidak cukup hanya dilakukan setelah munculnya perilaku bermasalah, tetapi perlu diarahkan pada upaya preventif melalui pemberian pemahaman dan pendampingan kepada remaja.

Kenakalan remaja juga memiliki bentuk yang beragam dan dapat berkaitan dengan berbagai persoalan sosial maupun hukum. Perilaku yang pada awalnya dipandang sebagai candaan, ikut-ikutan, atau bentuk pencarian pengalaman dapat berkembang menjadi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kenakalan remaja perlu disertai dengan kemampuan untuk mengenali batas antara perilaku yang dianggap biasa dengan perilaku yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Pendekatan edukatif menjadi penting agar remaja tidak hanya mengetahui bahwa suatu tindakan merupakan perilaku yang salah, tetapi juga memahami alasan dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Bentuk Kenakalan Remaja dan Konsekuensi Hukumnya

Salah satu bentuk perilaku yang perlu mendapat perhatian adalah perundungan atau *bullying*. Perundungan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun

nonfisik, dan dapat memberikan dampak terhadap anak yang menjadi korban. Perundungan juga menjadi salah satu persoalan yang dapat diberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum kepada siswa, khususnya untuk mengenalkan bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku tersebut (Prawitasari et al., 2023). Dalam perspektif hukum, tindakan kekerasan terhadap anak memiliki konsekuensi hukum. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 80 (UU No. 35 Tahun 2014). Dengan demikian, pemahaman mengenai bullying perlu diarahkan bukan hanya pada kesadaran untuk tidak menyakiti teman, tetapi juga pada pemahaman bahwa tindakan kekerasan terhadap anak dapat berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan posisi anak ketika berhadapan dengan proses hukum. Anak yang terlibat dalam perkara pidana memiliki mekanisme penanganan yang berbeda dengan orang dewasa melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem tersebut mengatur proses penyelesaian perkara anak dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak (UU No. 11 Tahun 2012). Oleh karena itu, pemberian pemahaman hukum kepada remaja mengenai bullying dapat menjadi bagian dari upaya preventif agar peserta memahami dampak perilakunya sekaligus mengetahui bahwa keterlibatan anak dalam persoalan hukum memiliki konsekuensi dan mekanisme penanganan tersendiri.

Bentuk kenakalan lain yang dekat dengan kehidupan pelajar adalah tawuran. Tawuran pada dasarnya bukan merupakan istilah tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi tindakan yang terjadi dalam suatu tawuran dapat mengandung kekerasan dan menimbulkan akibat terhadap orang lain. Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan, maka dapat dikenakan ketentuan mengenai penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai penganiayaan antara lain diatur dalam Pasal 466 (UU No. 1 Tahun 2023). Pemahaman tersebut penting disampaikan kepada pelajar agar tawuran tidak hanya dipandang sebagai bentuk perkelahian antarkelompok, tetapi juga dipahami dari akibat hukum yang dapat timbul apabila di dalamnya terjadi kekerasan terhadap orang lain.

Selain kekerasan secara langsung, perkembangan teknologi juga menghadirkan bentuk perilaku yang perlu mendapat perhatian, yaitu judi online. Perjudian yang dilakukan melalui ruang digital tidak dapat dipisahkan dari perkembangan penggunaan sistem elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan mengenai muatan perjudian dalam sistem elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pengenalan mengenai konsekuensi hukum judi online menjadi penting bagi remaja karena akses terhadap ruang digital dapat membuat suatu perilaku lebih mudah ditemui dan berpotensi dinormalisasi dalam lingkungan pergaulan.

Ketiga bentuk perilaku tersebut menunjukkan bahwa kenakalan remaja memiliki keterkaitan dengan persoalan hukum yang konkret. Perundungan dapat berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, tawuran dapat berujung pada perbuatan yang memenuhi unsur penganiayaan, sedangkan judi online berkaitan dengan larangan perjudian melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum pada remaja perlu dilakukan dengan memberikan contoh permasalahan yang dekat dengan kehidupan mereka sehingga pemahaman hukum tidak berhenti pada pengenalan aturan, tetapi dapat digunakan untuk mempertimbangkan konsekuensi suatu tindakan.

Edukasi Hukum sebagai Upaya Preventif

Pemberian edukasi hukum merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencegah kenakalan remaja. Kegiatan penyuluhan hukum dapat memberikan ruang kepada peserta untuk mengenali bentuk kenakalan remaja, memahami dampaknya, serta mendiskusikan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Kegiatan edukasi hukum yang dilakukan melalui penyampaian materi dan interaksi dengan peserta juga dapat mendorong keterlibatan aktif dalam memahami persoalan hukum (Fauzi et al., 2025).

Pendekatan partisipatif menjadi penting karena pendidikan hukum bagi remaja tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai aturan. Peserta perlu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, dan mengemukakan pendapat terhadap suatu permasalahan. Dengan cara tersebut, materi hukum dapat dikaitkan dengan pengalaman dan lingkungan sosial peserta sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Kegiatan penyuluhan hukum sebelumnya juga menunjukkan adanya antusiasme peserta serta pentingnya upaya pencegahan kenakalan remaja dilakukan secara berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan temuan kegiatan edukasi hukum lainnya yang menempatkan penyuluhan sebagai salah satu upaya preventif dalam membangun kesadaran hukum dan mencegah kenakalan remaja. Pendidikan hukum yang disampaikan dengan pendekatan yang relevan dengan kehidupan peserta dapat memberikan ruang bagi remaja untuk memahami persoalan hukum secara lebih dekat dan aplikatif (Rahmad Rafid et al., 2025). Dengan demikian, sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian aturan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran untuk membangun kemampuan remaja dalam mempertimbangkan tindakan dan konsekuensinya.

Pelaksanaan Sosialisasi di MTsN 2 Bekasi

Berdasarkan urgensi tersebut, kegiatan sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dilaksanakan di MTsN 2 Bekasi sebagai upaya penguatan literasi hukum bagi pelajar. Kegiatan disusun dengan pendekatan komunikatif dan partisipatif melalui penyampaian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab, kesadaran hukum, serta bentuk kenakalan remaja berupa bullying, tawuran, dan judi online.

Penyampaian materi tidak dilakukan secara satu arah. Peserta diberikan kesempatan untuk merespons pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan materi. Pola tersebut digunakan agar peserta tidak hanya mendengarkan informasi, tetapi juga terlibat dalam proses pembahasan. Penggunaan diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan penyuluhan hukum juga telah digunakan dalam kegiatan sebelumnya sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada peserta berbagi pengetahuan dan pendapat mengenai kenakalan remaja (Toule et al., 2023).



Gambar 1. Pembukaan Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja di MTsN 2 Bekasi

Respons dan Keterlibatan Peserta

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang baik terhadap pelaksanaan sosialisasi. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan terlibat dalam proses interaksi selama penyampaian materi. Keaktifan tersebut terlihat terutama ketika sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Peserta secara aktif berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan, bahkan terdapat peserta yang berebut untuk memberikan jawaban.

Selain menjawab pertanyaan, peserta juga mampu mengemukakan pendapat ketika diberikan suatu permasalahan untuk didiskusikan. Respons tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi bersedia terlibat dalam pembahasan mengenai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan remaja. Keterlibatan peserta dalam kegiatan juga menunjukkan bahwa penyampaian materi melalui pendekatan yang komunikatif dapat menciptakan suasana sosialisasi yang lebih interaktif.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan kegiatan edukasi hukum terdahulu yang menunjukkan adanya antusiasme peserta serta keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab dan penyampaian pendapat (Fauzi et al., 2025). Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan interaksi langsung dalam kegiatan edukasi hukum dapat memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pemikiran dan merespons persoalan yang dibahas. Dengan demikian, metode penyampaian materi yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab relevan digunakan dalam kegiatan literasi hukum bagi remaja.

Keaktifan peserta juga dapat dipahami sebagai indikasi bahwa materi yang berkaitan dengan permasalahan yang dekat dengan kehidupan remaja lebih mudah dijadikan bahan interaksi. Bullying, tawuran, dan judi online bukan hanya dibahas sebagai istilah hukum, tetapi dikaitkan dengan tindakan, dampak, dan konsekuensi yang dapat terjadi. Pendekatan tersebut membuat pembahasan hukum menjadi lebih kontekstual sehingga peserta memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan hubungan antara suatu perilaku dengan akibat yang ditimbulkannya.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja di MTsN 2 Bekasi



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja di MTsN 2 Bekasi

Namun demikian, hasil kegiatan ini perlu dipahami secara proporsional. Kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test atau instrumen pengukuran kuantitatif lainnya. Oleh karena itu, keaktifan peserta selama diskusi dan kemampuan memberikan jawaban maupun pendapat belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya peningkatan kesadaran hukum secara kuantitatif. Hasil yang dapat ditunjukkan dari kegiatan ini adalah adanya respons positif, antusiasme, partisipasi, dan keterlibatan peserta dalam proses edukasi hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dapat menjadi sarana edukasi preventif untuk memperkenalkan persoalan kenakalan remaja sekaligus menghubungkannya dengan konsekuensi hukum. Penggunaan materi yang dekat dengan kehidupan pelajar, disertai metode komunikatif, diskusi, dan tanya jawab, memberikan ruang bagi peserta untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapat. Temuan tersebut memperkuat pentingnya kegiatan literasi hukum yang tidak hanya memberikan informasi mengenai aturan, tetapi juga mendorong remaja untuk mempertimbangkan dampak dan konsekuensi dari perilaku yang dilakukan.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan kenakalan remaja sebagai upaya penguatan literasi hukum bagi pelajar di MTsN 2 Bekasi menunjukkan bahwa edukasi hukum yang disampaikan secara komunikatif dan partisipatif dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bentuk kenakalan remaja, faktor yang melatarbelakanginya, serta konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk terlibat secara aktif dalam membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan remaja, khususnya mengenai *bullying*, tawuran, dan judi *online*.

Respons peserta selama kegiatan menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang baik. Peserta aktif mengikuti kegiatan, berpartisipasi dalam diskusi, berebut untuk menjawab pertanyaan, serta mampu mengemukakan pendapat terhadap permasalahan yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang interaktif dapat menciptakan suasana pembelajaran hukum yang lebih komunikatif dan mendorong peserta untuk menghubungkan materi dengan permasalahan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan serupa direkomendasikan untuk dilakukan secara berkelanjutan dengan materi yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi remaja. Sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya penguatan literasi hukum agar pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan perilaku yang bertanggung jawab tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalokita, S. (2026). *Jurnal Legalitas Kenakalan Remaja di Era Digital: Media Sosial, Identitas Diri*, 4(1), 33–42.
- Fauzi, A. T., Arrazaqi, A., Tarihoran, D. H., Pratama, D. S., Al Bakir, N. K., & Herdiansyah, R. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Serta Upaya Penanggulangannya: Studi Lapangan Hasil Kuliah Kerja Nyata. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 122–130. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdiqbhara/index>
- Prawitasari, N. Y., Sayudi, A., & Nuraeni. (2023). Legal Counseling “Stop Bullying as a Prevention of Student Bullying” at SMAN 1 Cikarang Pusat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 2(1), 63–72. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v2i1.2879>
- Rahmad Rafid, Riski Febria Nurita, Raditya Pratama, A. Taufiq Hidayat, Ahlan, Indri Triawati, & Mohammad Nasir. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561–570.

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>

Tohawi, A., & Ubaidillah, N. (2025). Pendidikan Hukum untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 147–165.

<https://doi.org/10.53429/ngaliman.v1i2.1339>

Toule, E. R. M., Sopacua, M. G., Fadillah, A. N., Salamor, Y. B., & Lokollo, L. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Anak Dari Kenakalan Remaja. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i1.1154>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.